



RENSTRA

RENCANA

STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2026

**DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**PEMERINTAH KABUPATEN
TAPANULI UTARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. Sisingamangaraja No. 100 Tarutung, 22411 Provinsi Sumatera Utara
Post-el perizinan@taputkab.go.id, Laman eperizinan.taputkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR: TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025 – 2026**

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2024 perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026;
- b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 -2026 sesuai dengan ketentuan Bagian Kelima Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 -2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan tentang Pembentukan Kabupaten Dairi, Jo. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1998

tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Jo. Undang – undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 – 2037;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025 - 2026**

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026;

- KEDUA : Renstra sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. Bab III : Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. Bab IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. Bab VIII : Penutup
- KETIGA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menjadi Pedoman dalam;
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2025 – 2026
 - b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara setiap tahun
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung

Pada tanggal : 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

JONNER JULIFER, ST

PEMBINA TK. I

NIP. 19700718 200502 1 001

Tembusan Yth:

1. Kepala BAPPEDA Kab. Tapanuli Utara;
2. Pertinggal.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat-Nya semata, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 telah dapat kami selesaikan.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026 yang merupakan perencanaan jangka menengah di masa transisi, dan menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun 2025 dan Tahun 2026.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026 memuat informasi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Tapanuli Utara.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026.

Tarutung, 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA



JONNER JULIFER, ST
PEMBINA TK. I
NIP. 19700718 200502 1 001

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	7
2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3 Kinerja Pelayanan OPD	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP KAB.TAPUT	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	37
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	37
3.2 Isu Strategis	38
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi	40
3.4 Penentuan Isu-isu Strategi.....	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	42
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
5.1 Strategi dan Kebijakan	44
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	46
6.1 Kebijakan Umum	46
6.2 Program	46
6.3 Kegiatan	47
6.4 Sub Kegiatan	48
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	56
BAB VIII PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian.....	12
Tabel 2.2 Data Investor (PMA dan PMDN) Tahun 2019 -2024	14
Tabel 2.3 Realisasi Investasi Tahun 2019 -2024	14
Tabel 2.4 Pertumbuhan Nilai Investasi 2019 -2024	14
Tabel 2.5 Perkembangan Penanaman Modal di Kab. Tapanuli Utara Tahun 2019 - 2024.....	15
Tabel 2.6 Data Izin yang telah Diterbitkan Tahun 2016 – 2020.....	15
Tabel 2.7 Data Izin yang telah Diterbitkan Tahun 2021 - 2024	16
Tabel 2.8 Data Realisasi Retribusi Izin Tahun 2019 - 2024.....	16
Tabel 2.9 Daftar Perizinan dan Non Perizinan yang memiliki SOP.....	16
Tabel 2.10 Daftar Persentase Izin yang Terbit Tepat Waktu Tahun 2019 - 2024.....	22
Tabel 2.11 Data Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019 - 2024	22
Tabel 2.12 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP.....	30
Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah	31
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP.....	43
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD	45
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	51
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	57

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Struktur Organisasi	8
Gambar 2.2 Grafik Komposisi PNS berdasarkan Golongan Ruang	12
Gambar 2.3 Grafik Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Daerah untuk menyusun Dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Pada saat ini, Kabupaten Tapanuli Utara sedang melaksanakan RPJMD Tahun 2019-2024, dan akan berakhir

Sebagai Pemerintah Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengah pada tahun 2024, Pemerintah Tapanuli Utara merumuskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2024. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2025-2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu Kabupaten yang jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2024. Oleh karena itu, Kabupaten Tapanuli Utara menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2026 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) tahun 2025-2026 untuk Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah transisi.

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan tindakan terutama didalam menjalankan pelayanan publik. Rencana strategis ini disusun berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menyusun Dokumen Rencana Strategis 2025–2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025–2026 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.

Pada RPD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2026 juga memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019 – 2024;
4. RPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional; dan
7. Regulasi yang berlaku.

Penyusunan RPD ini diharapkan dapat mengakselerasi percepatan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan layanan publik dan keunggulan daya saing daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas perlu disusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026.

1.2. Landasan Hukum

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020 - 2024 ini disusun atas berbagai landasan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara, jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dairi, jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan

- daerah (berita Negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020 – 2024;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 – 2037;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 34. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
 35. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi selama 2 (dua) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026 dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tapanuli Utara selama 2 tahun dimulai dari tahun 2025 sampai tahun 2026
2. Menjadi arah dan pedoman dalam meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Tapanuli Utara melalui penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan mewujudkan suatu Pelayanan Prima bagi masyarakat dalam bidang perizinan selama kurun waktu tahun 2025-2026 dengan prinsip – prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Strategis ini adalah:

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026.
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
3. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tapanuli Utara dalam meningkatkan nilai investasi, peningkatan kualitas pelayanan melalui pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tapanuli Utara selama kurun waktu tahun 2025-2026

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan pada RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan

- II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- IV. TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 5.1 Strategi dan Kebijakan
- VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - 6.1 Kebijakan Umum
 - 6.2 Program
 - 6.3 Kegiatan
 - 6.4 Sub Kegiatan
- VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara adalah salah satu instansi Pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara yang melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal serta pelayanan administrasi perizinan kepada masyarakat dan para pelaku usaha di Kabupaten Tapanuli Utara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;

Secara ringkas gambaran umum Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

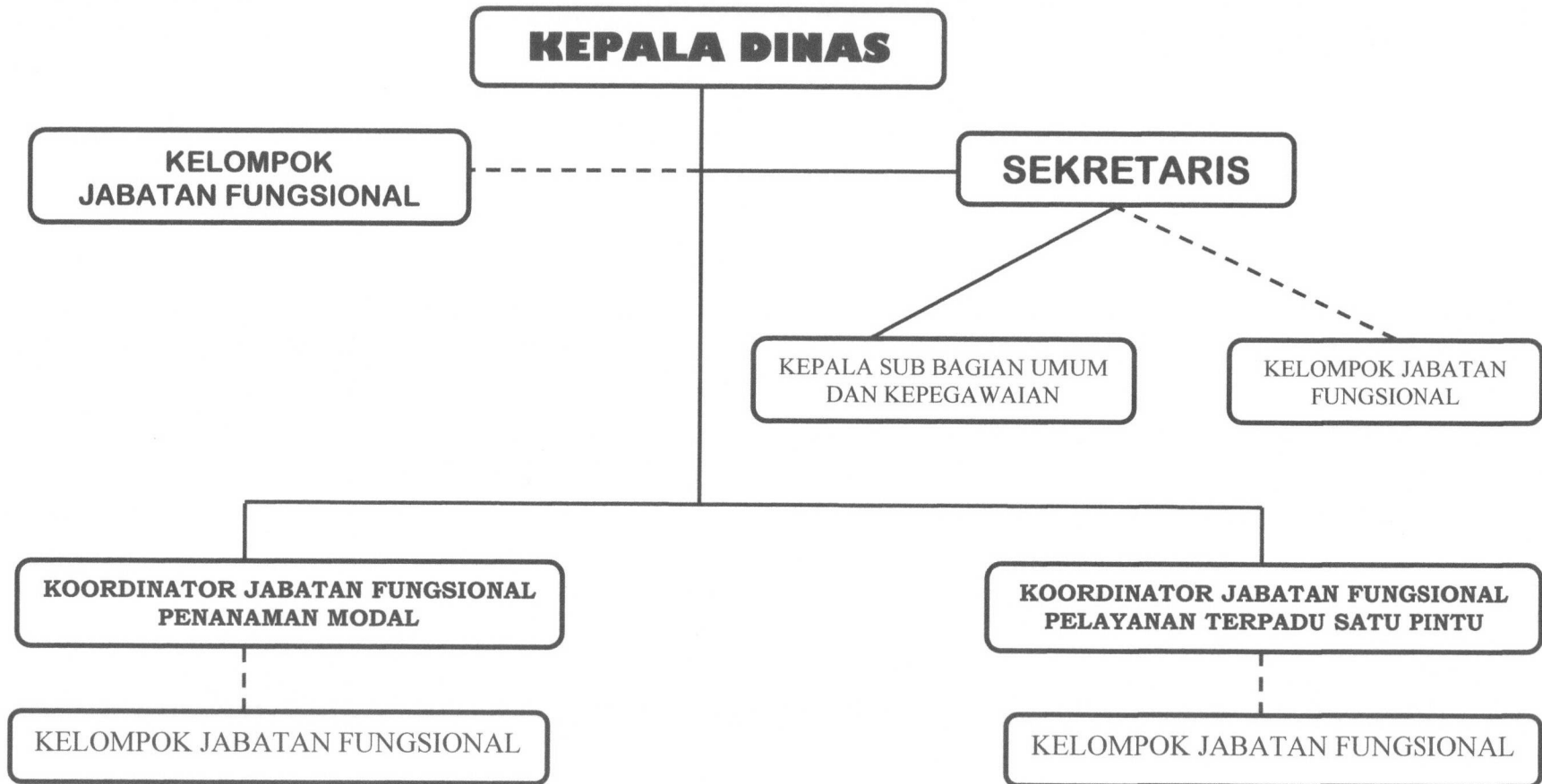
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara memiliki tugas dan fungsi antara lain:

- a. Perumusan Kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- c. Penyelenggaraan promosi, perencanaan, kerjasama dan pengembangan penanaman modal;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada **Gambar 2.1**

Gambar 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA**



Masing – masing komponen dalam struktur organisasi tersebut memiliki tugas dan fungsi masing – masing, beberapa tugas dan fungsi komponen tersebut khususnya untuk kepala dinas dan struktur satu level dibawah kepala dinas adalah sebagai berikut:

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. Membantu Bupati dibidang tugas nya;
- b. Merumuskan dan Menyusun program kerja dinas;
- c. Merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah;
- d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan program dinas;
- e. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dinas;
- f. Melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Melakukan koordinasi seluruh kegiatan pada perangkat daerah;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada perangkat daerah;
- i. Memberi saran dan masukan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

II. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, program, pelaporan dan dokumen.

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. Melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada para Koordinator di dinas;
- d. Melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan dinas;
- e. Menyusun rencana program dan kegiatan bagian kesekretariatan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dinas yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pelaksanaan tertib administrasi, data dan informasi;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian kesekretariatan
- h. Melaksanakan tata usaha umum lingkup sekretariat;
- i. Memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

III. Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal

Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana Pembangunan penanaman modal lingkup daerah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dan lingkup daerah;
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal;
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban Perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah;
- k. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

IV. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan non perizinan
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada Masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan Analisa dan evaluasi data perizinan dan non perizinan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;

- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada Masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

V. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, pengembangan pembinaan serta tata usaha pegawai;
- d. Melaksanakan kebijakan, evaluasi dan administrasi umum dan kepegawaian;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
- f. Melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat – rapat kedinasan;
- g. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan kehumasan, layanan informasi public, keprotokolan dan urusan penerimaan tamu, penatausahaan barang dan asset, sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi umum dinas;
- h. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi urusan kepegawaian dinas;
- i. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan Pendidikan dan pelatihan pegawai di dinas;
- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup sub bagian;
- k. Melaksanakan tata usaha umum dinas;
- l. Memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

VI. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan PTSP sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

VII. Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

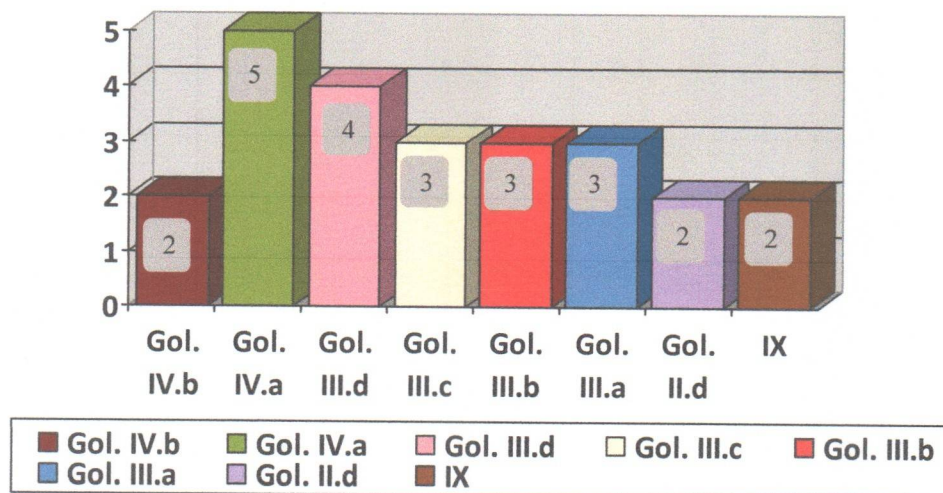
Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara saat ini adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, terdiri dari 24 orang pejabat Struktural dan 3 orang tenaga Non PNS, disajikan pada **tabel 2.1**

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	Jumlah	Rasio
Pegawai Negeri Sipil	24 Orang	88,89%
Non PNS/ Tenaga Harian Lepas	3 Orang	11.11%
Total	27 Orang	100%

Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara dengan golongan IV sebanyak 7 orang, golongan III dengan jabatan fungsional sebanyak 6 orang, staf golongan III sebanyak 7 orang, staf golongan II sebanyak 2 orang, pegawai PPPK sebanyak 2 orang. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Golongan dapat disajikan pada **Gambar 2.2**

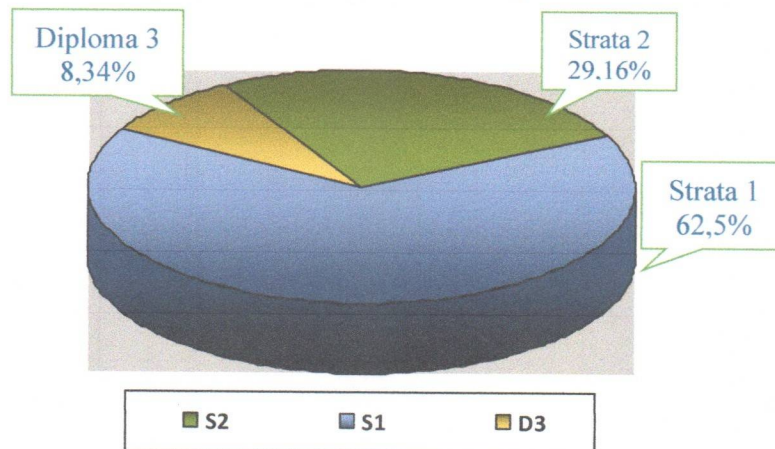
Gambar 2.2
Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Golongan Ruang



Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara yang memiliki Pendidikan Terakhir S2 adalah sebanyak 7 orang (29,16%), jenjang Sarjana (S1) sebanyak 15 orang (62,5%), dan jenjang D3 sebanyak 2 orang (8,34%). Secara lengkap disajikan pada **Gambar 2.3**

Gambar 2.3

Grafik Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan



2.3 Kinerja Pelayanan OPD

2.3.1. Gambaran Umum Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara merupakan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu. Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas operasional bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih layak dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara Koordinatif mempunyai hubungan kerja.

Pengelolaan seluruh kegiatan Penanaman modal dilakukan dengan memperhatikan dan berpedoman kepada kondisi alam dan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara tanpa mengurangi faktor fasilitatif kepada investor dalam rangka pemberian kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi.

Disamping itu, Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu. Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.

Pemeriksaan teknis dilapangan dilakukan oleh tim teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas. Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tim Teknis sebagaimana dimaksud memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapan. Besaran biaya perizinan dan non perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan atau peraturan lain yang mengatur tentang hal tersebut.

Tabel 2.2
DATA INVESTOR (PMA DAN PMDN)
Tahun 2019 - 2024

No.	Uraian	Jumlah Investor yang Masuk
1.	PMA (Penanaman Modal Asing)	13 Investor
2.	PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)	38 Investor

sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Tabel 2.3
REALISASI INVESTASI (PMA DAN PMDN)
Tahun 2019 - 2024

Uraian	REALISASI INVESTASI					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PMA	710.497.605.091	9.842.012.600	1.100.000.000	145.959.999.159	1.609.251.826.066	332.091.683.236
PMDN	241.050.355.765	370.753.324.216	140.851.163.917	185.389.041.805	151.150.092.338	21.985.594.478
TOTAL	951.547.960.856	380.395.336.816	141.951.163.917	331.349.040.964	1.760.401.918.404	354.077.277.714

sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Tabel 2.4
PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI
Tahun 2019 - 2024

Uraian	REALISASI INVESTASI					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
REALISASI NILAI INVESTASI	Rp951.547.960.856	Rp380.595.336.816	Rp141.951.163.917	Rp331.349.040.964	1.760.401.918.404	354.077.277.714
PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI	-78,1%	-60,0%	-62,7%	133,4%	431,28%	-79,88%

Sumber Data: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online (<http://lkpmonline.bkpm.go.id>)

Tabel 2.5
Perkembangan Penanaman Modal di Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2019 - 2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi PMA (Rp)	710.497.605.091	9.842.012.600	0	145.959.999.159	1.609.251.826.066	332.091.683.236
Target PMA (Rp)	0	0	0	0	0	300.000.000.000
Realisasi PMDN (Rp)	241.050.355.765	370.753.324.216	141.951.163.917	185.389.041.805	151.150.092.338	21.985.594.478
Target PMDN (Rp)	4.000.000.000	380.000.000.000	125.000.000.000	150.000.000.000	330.000.000.000	130.000.000.000
Total Realisasi (Rp)/	951.547.960.856	380.595.336.816	141.951.163.917	331.349.040.964	1.760.401.918.404	354.077.277.714
Total Target (Rp)	4.000.000.000	380.000.000.000	125.000.000.000	150.000.000.000	330.000.000.000	430.000.000.000
Capaian Realisasi (%)	23.788,7	100,15	113,56	23.788,7	533,45	82,34

Sumber Data: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online (<http://lkpmonline.bkpm.go.id>)

Tabel 2.6
DATA IZIN YANG TELAH DITERBITKAN
TAHUN 2016 - 2020

No.	Jenis Izin yang diterbitkan	Jumlah Izin				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Izin Lingkungan	11	15	16	21	74
2.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	-	-	277	292	123
3.	Izin Usaha Industri (IUI)	-	-	2	18	-
4.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	-	-	64	46	159
5.	Izin Lokasi	-	-	-	343	229
6.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	1	264	1	7
7.	Izin Mendirikan Bangunan	77	80	86	46	101
8.	Surat Izin Praktek Perawat	-	-	83	38	-
9.	Surat Izin Praktek Bidan	-	-	328	167	-
10.	Izin Limbah B3	-	-	-	6	1
11.	Izin Penyelenggara Pendidikan Nonformal	-	-	-	7	54
12.	Izin Reklame	21	3	4	2	-
13.	Izin Usaha Pengangkutan	5	1	3	-	1
14.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	-	-	-	-	256
15.	Izin Gangguan	1183	682	-	-	-
16.	Izin PAUD	64	56	-	-	-
17.	Izin Kesehatan	61	-	-	-	-
18.	Izin Operasional Pendidikan Kursus	2	-	3	-	-
19.	Izin Operasional Klinik	3	1	-	-	-
20.	Izin Rekreasi dan Hiburan	6	-	-	-	-
21.	Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar	1	2	-	-	-
22.	Izin Trayek	6	-	-	-	-
23.	Izin Operasional Pendidikan	-	-	29	-	-
24.	Surat Keterangan Penjual Minuman Beralkohol	-	-	5	-	-
25.	Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	-	-	6

Tabel 2.7
DATA IZIN YANG TELAH DITERBITKAN
TAHUN 2021 - 2024

No.	Jenis Perizinan yang diterbitkan	Jumlah Izin			
		2021	2022	2023	2024
1.	Perizinan Berusaha	830	236	222	263
2.	Izin Mendirikan Bangunan	102	62	182	110
3.	Penerbitan Izin Profesi dan Non Perizinan Berusaha	368	642	744	767
JUMLAH		1.300	940	1.148	1.140

Tabel 2.8
DATA REALISASI RETRIBUSI IZIN
TAHUN 2019 - 2024

JENIS RETRIBUSI IZIN YANG DIKELUARKAN	REALISASI RETRIBUSI IZIN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	967.222.700,00	1.511.846.762,00	2.121.465.100	3.616.362.500	1.818.090.656	2.510.704.563
Izin Gangguan	0,00	-	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan	0,00	-	-	-	-	-
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	18.585.000,00	6.670.000	16.820.000	16.655.500	-
Jumlah	967.222.700,00	1.530.431.762,00	2.549.164.803,00	3.633.182.500	1.834.746.156	2.510.704.563

sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Tabel 2.9
DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG MEMILIKI SOP

NO	PRODUK LAYANAN	APLIKASI	JANGKA WAKTU		BIAYA	SOP
			Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen		Ada/ Tidak Ada
I.	IZIN DASAR					
1	NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	OSS	1 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
2	IZIN LOKASI TANPA PEMENUHAN KOMITMEN	OSS	1 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
3	IZIN LOKASI DENGAN PEMENUHAN KOMITMEN	OSS	2 HARI	10 HARI	TANPA BIAYA	ADA
4	IZIN LINGKUNGAN SPPL	OSS	4 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
5	IZIN LINGKUNGAN UKL - UPL	OSS	14 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
6	IZIN LINGKUNGAN AMDAL	OSS	5 HARI	145 HARI	TANPA BIAYA	ADA
II.	IZIN USAHA					
A.	SEKTOR PERTANIAN					
1	IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN;	OSS	1 BULAN	2 BULAN	TANPA BIAYA	ADA
2	IZIN USAHA INDUSTRI	OSS	1 BULAN	2 BULAN	TANPA BIAYA	ADA

	PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN;					
3	IZIN USAHA PERKEBUNAN YANG TERINTEGRASI ANTARA BUDI DAYA DENGAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN;	OSS	1 BULAN	2 BULAN	TANPA BIAYA	ADA
4	IZIN USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN;	OSS	1 BULAN	2 BULAN	TANPA BIAYA	ADA
5	IZIN USAHA OBAT HEWAN;	OSS	14 HARI	14 HARI	TANPA BIAYA	ADA
6	IZIN USAHA PROSES PRODUKSI TANAMAN PANGAN;	OSS	1 BULAN	2 BULAN	TANPA BIAYA	ADA
7	IZIN USAHA PENANGANAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN;	OSS	1 BULAN	2 BULAN	TANPA BIAYA	ADA
8	IZIN USAHA KETERPADUAN ANTARA PROSES PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN PENANGANAN PASCA PANEN;	OSS	1 BULAN	2 BULAN	TANPA BIAYA	ADA
9	IZIN USAHA PERBENIHAN TANAMAN;	OSS	1 BULAN	2 BULAN	TANPA BIAYA	ADA
10	IZIN USAHA BUDI DAYA HORTIKULTURA;	OSS	1 BULAN	2 BULAN	TANPA BIAYA	ADA
11	IZIN USAHA PERBENIHAN HORTIKULTURA;	OSS	1 BULAN	2 BULAN	TANPA BIAYA	ADA
12	IZIN USAHA PETERNAKAN;	OSS	1 BULAN	2 BULAN	TANPA BIAYA	ADA
13	IZIN USAHA PETERNAKAN BUDI DAYA TERNAK;	OSS	1 BULAN	2 BULAN	TANPA BIAYA	ADA
14	IZIN USAHA PETERNAKAN PEMBIBITAN;	OSS	1 BULAN	2 BULAN	TANPA BIAYA	ADA
15	PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN;	OSS	10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
B.	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					
1	IZIN LINGKUNGAN WAJIB AMDAL	OSS	5 HARI	145 HARI	TANPA BIAYA	ADA
2	IZIN LINGKUNGAN WAJIB UKL - UPL	OSS	14 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
3	IZIN LINGKUNGAN WAJIB SPPL	OSS	4 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
4	IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3	OSS	5 HARI	10 HARI	TANPA BIAYA	ADA
C.	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT					
1	TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN (TDUP) JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI;	OSS	5 HARI	30 HARI	TANPA BIAYA	ADA
2	TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN (TDUP) PEKERJAAN KONSTRUKSI;	OSS	5 HARI	30 HARI	TANPA BIAYA	ADA
3	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI;	OSS	5 HARI	30 HARI	TANPA BIAYA	ADA

4	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) PEKERJAAN KONSTRUKSI;	OSS	5 HARI	30 HARI	TANPA BIAYA	ADA
5	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI.	OSS	5 HARI	30 HARI	TANPA BIAYA	ADA
D.	SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	IZIN USAHA PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN;	OSS	5 HARI	50 HARI	TANPA BIAYA	ADA
2	TANDA DAFTAR PEMBUDIDAYA IKAN KECIL;	OSS	5 HARI	50 HARI	TANPA BIAYA	ADA
3	TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN.	OSS	5 HARI	6 BULAN	TANPA BIAYA	ADA
E.	SEKTOR KESEHATAN					
1	IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT);	OSS	14 HARI	1 TAHUN	TANPA BIAYA	ADA
2	IZIN PRODUKSI RUMAH TANGGA (PRT) ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT);	OSS	23 HARI	2 TAHUN	TANPA BIAYA	ADA
3	SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP - IRT);	OSS	26 HARI	3 BULAN	TANPA BIAYA	ADA
4	IZIN TOKO ALAT KESEHATAN;	OSS	23 HARI	2 TAHUN	TANPA BIAYA	ADA
5	IZIN APOTEK;	OSS	13 HARI	6 BULAN	TANPA BIAYA	ADA
6	IZIN TOKO OBAT;	OSS	13 HARI	6 BULAN	TANPA BIAYA	ADA
7	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS C, KELAS D DAN KELAS D PRATAMA;	OSS	15 HARI	2 TAHUN	TANPA BIAYA	ADA
F.	SEKTOR PERINDUSTRIAN					
1	IZIN USAHA INDUSTRI KECIL;	OSS	27 HARI	3 TAHUN	TANPA BIAYA	ADA
2	IZIN USAHA INDUSTRI MENENGAH;	OSS	27 HARI	3 TAHUN	TANPA BIAYA	ADA
3	IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) ;	OSS	9 HARI	3 TAHUN	TANPA BIAYA	ADA
4	IZIN USAHA PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI).	OSS	9 HARI	3 TAHUN	TANPA BIAYA	ADA
G.	SEKTOR PERDAGANGAN					
1	SIUP IZIN USAHA PERDAGANGAN UMUM;	OSS	3 HARI	35 HARI	TANPA BIAYA	ADA
2	SIUP IZIN USAHA TOKO SWALAYAN;	OSS	3 HARI	35 HARI	TANPA BIAYA	ADA
3	SIUP IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN;	OSS	3 HARI	35 HARI	TANPA BIAYA	ADA
4	SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA;	OSS	3 HARI	35 HARI	TANPA BIAYA	ADA
H.	SEKTOR PERHUBUNGAN					
1	IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK;	OSS	14 HARI	6 BULAN	TANPA BIAYA	ADA
2	IZIN PENYELENGGARAAN	OSS	14 HARI	6 BULAN	TANPA BIAYA	ADA

	ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK;					
3	IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU.	OSS	14 HARI	6 BULAN	TANPA BIAYA	ADA
I.	SEKTOR PARIWISATA					
1	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) DAYA TARIK WISATA;	OSS	5 HARI	10 HARI	TANPA BIAYA	ADA
2	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) KAWASAN PARIWISATA;	OSS	5 HARI	10 HARI	TANPA BIAYA	ADA
3	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) JASA TRANSPORTASI WISATA;	OSS	5 HARI	10 HARI	TANPA BIAYA	ADA
4	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) JASA PERJALANAN WISATA;	OSS	5 HARI	10 HARI	TANPA BIAYA	ADA
5	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) JASA MAKANAN DAN MINUMAN;	OSS	5 HARI	10 HARI	TANPA BIAYA	ADA
6	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) PENYEDIAAN AKOMODASI;	OSS	5 HARI	10 HARI	TANPA BIAYA	ADA
7	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI;	OSS	5 HARI	10 HARI	TANPA BIAYA	ADA
8	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) PENYELENGGARA PERTEMUAN, KONFERENSI DAN PAMERAN;	OSS	5 HARI	10 HARI	TANPA BIAYA	ADA
9	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) JASA INFORMASI PARIWISATA;	OSS	5 HARI	10 HARI	TANPA BIAYA	ADA
10	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) JASA KONSULTAN PARIWISATA;	OSS	5 HARI	10 HARI	TANPA BIAYA	ADA
12	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) JASA PRAMUWISATA;	OSS	5 HARI	10 HARI	TANPA BIAYA	ADA
13	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) WISATA TIRTA;	OSS	5 HARI	10 HARI	TANPA BIAYA	ADA
J.	SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
1	IZIN USAHA PENDIRIAN PROG ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL;	OSS	30 HARI	30 HARI	TANPA BIAYA	ADA
2	IZIN USAHA PENDIRIAN PROG ATAU SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL	OSS	30 HARI	30 HARI	TANPA BIAYA	ADA
K.	SEKTOR KETENAGAKERJAAN	OSS			TANPA BIAYA	
1	IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) SWASTA;	OSS	4 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
2	TANDA DAFTAR LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) PEMERINTAH ATAU PERUSAHAAN;	OSS	4 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA

3	IZIN PROGRAM PENAMBAHAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) SWASTA.	OSS	4 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
L.	SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH	OSS			TANPA BIAYA	ADA
1	IZIN USAHA KSP/KSPPS PRIMER;	OSS	3 HARI	30 HARI	TANPA BIAYA	ADA
2	IZIN USAHA KSP/KSPPS SEKUNDER;	OSS	3 HARI	30 HARI	TANPA BIAYA	ADA
3	IZIN USAHA MIKRO KECIL.	OSS	3 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
III.	IZIN OPERASIONAL ATAU KOMERSIAL					
A.	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT					
1	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB);	SIMBG	4 - 12 HARI	30 HARI	SESUAI PERDA	ADA
2	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) BANGUNAN GEDUNG	SIMBG	4 - 12 HARI	30 HARI	SESUAI PERDA	ADA
B.	SEKTOR KESEHATAN					
1	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C, KELAS D DAN KELAS D PRATAMA;	OSS	24 HARI	3 BULAN	TANPA BIAYA	ADA
2	IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS);	OSS	6-34 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
3	IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA;	OSS	24 HARI	3 BULAN	TANPA BIAYA	ADA
4	IZIN PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT;	OSS	16 HARI	2 TAHUN	TANPA BIAYA	ADA
5	IZIN OPERASIONAL KLINIK;	OSS	17 HARI	1 BULAN	TANPA BIAYA	ADA
6	IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL;	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
7	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB);	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
8	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP);	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
9	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIPTGM);	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
10	SURAT IZIN KERJA PERAWAT ANASTESI (SIKPA);	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
11	SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPIS (SIKF);	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
12	SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIPF);	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
13	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGZ);	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
14	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIPTGZ);	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
15	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITASI (SIKTS);	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
16	SURAT IZIN KERJA	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA

	RADIOGRAFER (SIKR);					
17	SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS (SIK PEREKAM MEDIS);	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
18	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO);	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
19	SURAT IZIN KERJA OPTOMETRIS (SIKO);	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
20	SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS (SIKOT);	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
21	SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIPOT);	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
22	SURAT IZIN KERJA TERAPIS WICARA (SIKTW);	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
23	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIPTW);	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
24	SURAT IZIN KERJA ORTOTIS PROSTETIS (SIKOP);	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
25	SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PROSTETIS (SIPOP);	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
26	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS;	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
27	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA);	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
28	SURAT IZIN TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK).	E-MARSADA	4 - 10 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
C.	SEKTOR PERDAGANGAN					ADA
1	SURAT KETERANGAN PENGECER MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C;	OSS	5 HARI	35 HARI	SESUAI PERDA	ADA
2	SURAT KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C;	OSS	5 HARI	35 HARI	SESUAI PERDA	ADA
3	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG).	OSS	5 HARI	30 HARI	TANPA BIAYA	ADA
4	IZIN PEMBANGUNAN ATAU PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI;	OSS	7 - 90 HARI	-	TANPA BIAYA	ADA
D.	SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	IZIN PENYELENGGARAAN POS KABUPATEN	OSS	14 HARI	3 BULAN	TANPA BIAYA	ADA
E.	SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH					
1	IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KSP/KSPPS;	OSS	3 HARI	30 HARI	TANPA BIAYA	ADA
2	IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KSP/KSPPS;	OSS	3 HARI	30 HARI	TANPA BIAYA	ADA
3	IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KSP/KSPPS.	OSS	3 HARI	30 HARI	TANPA BIAYA	ADA

Tabel 2.10
DAFTAR PERSENTASE IZIN YANG TERBIT TEPAT WAKTU
TAHUN 2019 – 2024

PERSENTASE IZIN YANG TERBIT TEPAT WAKTU					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
79,5	87,79	91,50	93,40	90,59	90,35
sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024					

Tabel 2.11
DATA NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
TAHUN 2019 – 2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	79,5	87,79	89,17	87,54	87,81	87,62
sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024						

2.3.2. Tata Kerja

Dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan publik bidang perizinan dan Penanaman Modal telah diatur tata laksana kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara. Tata Laksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah alur prosedur Pelayanan dan atau proses (tata cara) penerbitan izin yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 61 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

2.3.3. Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Izin.

Dalam rangka memberikan Pelayanan atas jenis perizinan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara telah dilimpahkan sebahagian kewenangan pengelolaan, penerbitan dan penandatanganan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan pengelolaan, penerbitan dan penandatanganan perizinan bertanggungjawab kepada Bupati Tapanuli Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Adapun jenis perizinan dan Non perizinan yang telah dilimpahkan kewenangan pengelolaan, penerbitan dan penandatanganannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebanyak 103 jenis izin dan Non Izin yaitu antara lain:

I. IZIN DASAR

1. NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
2. IZIN LOKASI TANPA PEMENUHAN KOMITMEN
3. IZIN LOKASI DENGAN PEMENUHAN KOMITMEN
4. IZIN LINGKUNGAN UKL - UPL
5. IZIN LINGKUNGAN AMDAL

II. IZIN USAHA

A. SEKTOR PERTANIAN

1. IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN
2. IZIN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
3. IZIN USAHA PERKEBUNAN YANG TERINTEGRASI ANTARA BUDI DAYA DENGAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
4. IZIN USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
5. IZIN USAHA OBAT HEWAN
6. IZIN USAHA PROSES PRODUKSI TANAMAN PANGAN

7. IZIN USAHA PENANGANAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN
8. IZIN USAHA KETERPADUAN ANTARA PROSES PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN PENANGANAN PASCA PANEN
9. IZIN USAHA PERBENIHAN TANAMAN
10. IZIN USAHA BUDI DAYA HORTIKULTURA
11. IZIN USAHA PERBENIHAN HORTIKULTURA
12. IZIN USAHA PETERNAKAN
13. IZIN USAHA PETERNAKAN BUDI DAYA TERNAK
14. IZIN USAHA PETERNAKAN PEMBIBITAN
15. PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN
- B. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 1. IZIN LINGKUNGAN WAJIB AMDAL
 2. IZIN LINGKUNGAN WAJIB UKL – UPL
 3. IZIN LINGKUNGAN WAJIB SPPL
 4. IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3
- C. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 1. TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN (TDUP) JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
 2. TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN (TDUP) PEKERJAAN KONSTRUKSI
 3. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
 4. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) PEKERJAAN KONSTRUKSI
 5. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI
- D. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
 1. IZIN USAHA PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN
 2. TANDA DAFTAR PEMBUDIDAYA IKAN KECIL
 3. TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
- E. SEKTOR KESEHATAN
 1. IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)
 2. IZIN PRODUKSI RUMAH TANGGA (PRT) ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)
 3. SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP – IRT);
 4. IZIN TOKO ALAT KESEHATAN
 5. IZIN APOTEK
 6. IZIN TOKO OBAT
 7. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS C, KELAS D DAN KELAS D PRATAMA
- F. SEKTOR PERINDUSTRIAN
 1. IZIN USAHA INDUSTRI KECIL
 2. IZIN USAHA INDUSTRI MENENGAH
 3. IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI)
 4. IZIN USAHA PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI)

G. SEKTOR PERDAGANGAN

1. SIUP IZIN USAHA PERDAGANGAN UMUM
2. SIUP IZIN USAHA TOKO SWALAYAN
3. SIUP IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN
4. SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

H. SEKTOR PERHUBUNGAN

1. IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
2. IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
3. IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

I. SEKTOR PARIWISATA

1. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) DAYA TARIK WISATA
2. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) KAWASAN PARIWISATA
3. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) JASA TRANSPORTASI WISATA
4. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) JASA PERJALANAN WISATA
5. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) JASA MAKANAN DAN MINUMAN
6. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) PENYEDIAAN AKOMODASI
7. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI
8. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) PENYELENGGARA PERTEMUAN, KONFERENSI DAN PAMERAN
9. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) JASA INFORMASI PARIWISATA
10. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) JASA KONSULTAN PARIWISATA
11. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) JASA PRAMUWISATA
12. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) WISATA TIRTA

J. SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. IZIN USAHA PENDIRIAN PROG ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
2. IZIN USAHA PENDIRIAN PROG ATAU SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

K. SEKTOR KETENAGAKERJAAN

1. IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) SWASTA
2. TANDA DAFTAR LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) PEMERINTAH ATAU PERUSAHAAN
3. IZIN PENAMBAHAN PROGRAM LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) SWASTA

L. SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH

1. IZIN USAHA KSP/KSPPS PRIMER
2. IZIN USAHA KSP/KSPPS SEKUNDER
3. IZIN USAHA MIKRO KECIL

III. IZIN OPERASIONAL ATAU KOMERSIAL

A. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB);
2. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) BANGUNAN GEDUNG

B. SEKTOR KESEHATAN

1. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C, KELAS D DAN KELAS D PRATAMA
2. IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
3. IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA
4. IZIN PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT
5. IZIN OPERASIONAL KLINIK
6. IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL
7. SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)
8. SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)
9. SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIPTGM)
10. SURAT IZIN KERJA PERAWAT ANESTESI (SIKPA)
11. SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPIS (SIKF)
12. SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIPF)
13. SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGZ)
14. SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIPTGZ)
15. SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITASI (SIKTS)
16. SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)
17. SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS (SIK PEREKAM MEDIS)
18. SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO)
19. SURAT IZIN KERJA OPTOMETRIS (SIKO)
20. SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS (SIKOT)
21. SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIPOT)
22. SURAT IZIN KERJA TERAPIS WICARA (SIKTW)
23. SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIPTW)
24. SURAT IZIN KERJA ORTOTIS PROSTETIS (SIKOP)
25. SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PROSTETIS (SIPOP)
26. SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS
27. SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)
28. SURAT IZIN TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK).

C. SEKTOR PERDAGANGAN

1. SURAT KETERANGAN PENGECER MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C
2. SURAT KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C
3. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)
4. IZIN PEMBANGUNAN ATAU PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI

D. SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. IZIN PENYELENGGARAAN POS KABUPATEN

E. SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH

1. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KSP/KSPPS
2. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KSP/KSPPS
3. IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KSP/KSPPS

2.3.4. Tim Pembina dan Tim Teknis

Untuk pemberdayaan dan percepatan pelayanan prima kepada masyarakat dan para pelaku usaha di Kabupaten Tapanuli Utara, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas meliputi Kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, dan Kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah/Pemerintah Provinsi yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pelayanan dimana Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pembina/Penasehat Tim Pelayanan.

Pembina/Penasehat sebagai dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:

- Membina, mengarahkan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tapanuli Utara;
- Memberikan pelayanan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tapanuli Utara dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Tim Pelayanan sebagai dimaksud terdiri dari:

- a. Tim Teknis; terdiri dari unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, berkedudukan di bawah koordinasi Kepala Dinas. Tim Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi kepada Kepala Dinas untuk menerbitkan, menolak dan mencabut izin dan nonizin dimana prosedur untuk setiap jenis perizinan telah ditentukan dalam standar pelayanan, dan Kepala Dinas menerbitkan perizinan, menolak permohonan perizinan serta mencabut perizinan sesuai kewenangannya setelah mendapat rekomendasi/pertimbangan dari Tim Teknis dan Tim Pertimbangan.
- b. Tim Helpdesk; terdiri dari Helpdesk DPMPTSP dan Helpdesk Perangkat Daerah Terkait. Mempunyai tugas sebagai berikut:
 - Memberikan layanan kepada pemohon yang membutuhkan dokumen teknis/rekomendasi, surat keterangan dan dokumen lainnya sebagai persyaratan perizinan sesuai bidang urusan PD terkait secara online melalui PTSP-el sesuai SOP
 - Menyampaikan hasil dokumen teknis/rekomendasi/surat keterangan dan dokumen lainnya kepada pemohon melalui PTSP-el.
 - Diberikan kewenangan untuk memfasilitasi investor/masyarakat dalam mengakses PTSP-el terdiri dari OSS, SIMBG, e-Marsada dan PTSP-el lainnya, memberikan layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan perizinan, dan memberikan layanan bantuan (helpdesk/call center) melalui saluran telepon, layanan surel (email) dan Whatsapp yang telah disediakan DPMPTSP.

- c. Tim Pemrosesan mempunyai tugas sebagai berikut:
- Memberikan layanan kepada pemohon yang akan mengajukan permohonan perizinan melalui gerai layanan/outlet pada DPMPTSP atau melalui PTSP-el
 - Memproses dokumen perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - Mengirimkan hasil dokumen perizinan kepada pemohonan melalui PTSP-el.
 - Mengarsipkan dokumen perizinan yang telah diterbitkan.

Pimpinan Perangkat Daerah terkait tugas pelayanan perizinan menetapkan Pejabat yang ditugaskan sebagai anggota Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tapanuli Utara untuk penelitian berkas permohonan izin dan peninjauan lapangan untuk penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Rekomendasi Tim Teknis atas suatu permohonan izin yang memerlukan penelitian teknis. Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis dan pembinaan berada pada perangkat daerah teknis. Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait.

Tim Pertimbangan dan Tim Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Tapanuli Utara.

2.3.5. Pedoman Standar Pelayanan Perizinan

Standard Pelayanan Perizinan dimaksud mencakup Jenis Perizinan, Standar Persyaratan Administrasi, Standar Teknis dan Bentuk/Format Izin dari setiap jenis izin yang telah dilimpahkan pengelolaan, penerbitan dan penandatanganannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara. Standar Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Dasar Hukum
- b. Persyaratan pelayanan
- c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- d. Jangka Waktu Penyelesaian
- e. Biaya / Tarif sesuai Ketentuan
- f. Produk Layanan
- g. Sarana, Prasarana dan fasilitas
- h. Kompetensi Pelaksana
- i. Pengawasan Internal
- j. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- k. Jumlah Pelaksana
- l. Jaminan Pelayanan
- m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
- n. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Jangka waktu penyelesaian pelayanan penerbitan perizinan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya.

Tabel 2.12

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tapanuli Utara**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Investasi	Nilai Investasi	Nilai Investasi	-	380 M	125 M	150 M	175 M	200 M	380,59 M	141,95 M	331,34 M	1.760,40 M	354,07 M	100,15 %	113,56 %	220,89 %	1.005,9 %	177,03 %
2	Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu	Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu	Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu	-	87	89	90	91	92	87,79	91,50	93,40	90,59	90,35	100,9 %	102,8 %	103,7 %	99,54 %	98,20 %
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-	88,60	88,65	86,00	86,50	87,00	87,79	89,17	87,54	87,81	87,62	99,08 %	100,58 %	101,79 %	101,51 %	100,71 %
4	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	-	-	62	65	75	80	-	55,05	69,71	71,12	74,95	-	88,79 %	107,24 %	94,82 %	93,68 %

**Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara
Tahun 2025 - 2026**

**Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kabupaten Tapanuli Utara**

No	Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	4	5	6	7	9	10	11	12	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,931,690,350.00	3,009,422,215.00	2,821,864,088.00	2,666,949,381.00	2,657,948,225.50	2,973,247,001.00	2,672,543,237.00	2,571,636,014.00	90.66	98.80	94.71	96.43	111%	-1%
	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,490,800.00	3,000,200.00	36,999,800.00	14,500,000.00	3,340,000.00	2,599,900.00	35,046,100.00	14,018,700.00	95.68	86.66	94.72	96.68	55%	43%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	4,999,900.00	2,500,000.00	-	-	3,908,000.00	2,270,000.00	0.00	0.00	78.16	90.80	-16%	-13%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,490,800.00	3,000,200.00	5,000,000.00	2,000,000.00	3,340,000.00	2,599,900.00	4,593,300.00	1,748,700.00	95.68	86.66	91.87	87.44	-13%	-15%
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	-	-	26,999,900.00	10,000,000.00	-	-	26,544,800.00	10,000,000.00	0.00	0.00	98.31	100.00	-22%	-22%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,482,215,600.00	2,128,707,015.00	2,226,013,088.00	2,308,440,565.00	2,236,712,778.50	2,116,192,686.00	2,102,817,152.00	2,249,182,984.00	90.11	99.41	94.47	97.43	196%	0%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,436,035,000.00	2,081,976,315.00	2,164,463,188.00	2,252,353,365.00	2,190,917,278.50	2,069,864,886.00	2,043,341,702.00	2,194,707,784.00	89.94	99.42	94.40	97.44	-2%	0%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41,700,100.00	43,730,600.00	53,050,000.00	50,587,200.00	41,584,500.00	43,522,300.00	52,682,100.00	50,587,200.00	99.72	99.52	99.31	100.00	5%	5%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,480,500.00	3,000,100.00	5,000,000.00	3,000,000.00	4,211,000.00	2,805,500.00	4,733,600.00	2,894,800.00	93.99	93.51	94.67	96.49	-10%	-9%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	-	-	3,499,900.00	2,500,000.00	-	-	2,059,750.00	993,200.00	0.00	0.00	58.85	39.73	-8%	-17%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	254,878,550.00	296,231,100.00	321,772,300.00	149,840,800.00	238,844,647.00	286,980,543.00	309,959,062.00	146,495,258.00	93.71	96.88	96.33	97.77	-12%	-12%

*Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara
Tahun 2025 - 2026*

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,979,850.00	5,442,000.00	4,943,900.00	2,502,600.00	6,959,300.00	4,346,600.00	4,765,000.00	2,501,800.00	99.71	79.87	96.38	99.97	-23%	-23%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80,183,500.00	57,260,200.00	63,260,200.00	17,997,200.00	78,254,900.00	50,189,000.00	54,754,400.00	16,430,500.00	97.59	87.65	86.55	91.29	-31%	-32%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41,476,800.00	15,000,400.00	23,726,300.00	3,950,000.00	41,391,000.00	14,857,500.00	20,694,000.00	2,379,600.00	99.79	99.05	87.22	60.24	-44%	-51%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25,139,400.00	20,168,500.00	24,154,900.00	7,506,000.00	24,125,500.00	19,610,000.00	24,131,000.00	7,500,000.00	95.97	97.23	99.90	99.92	-26%	-25%
Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101,099,000.00	198,360,000.00	205,687,000.00	117,885,000.00	88,113,947.00	197,977,443.00	205,614,662.00	117,683,358.00	87.16	99.81	99.96	99.83	4%	8%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	333,575,900.00	-	-	-	330,673,860.00	-	-	0.00	99.13	0.00	0.00	0%	0%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-	-			-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Pengadaan Mebel	-	51,082,200.00	-	-	-	50,141,200.00	-	-	0.00	98.16	0.00	0.00	0%	0%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	167,648,700.00	-	-	-	166,062,660.00	-	-	0.00	99.05	0.00	0.00	0%	0%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	114,845,000.00	-	-	-	114,470,000.00	-	-	0.00	99.67	0.00	0.00	0%	0%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61,065,300.00	156,214,300.00	149,722,000.00	118,430,716.00	52,294,850.00	149,979,962.00	140,688,048.00	90,108,126.00	85.64	96.01	93.97	76.09	-4%	15%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,400,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7,400,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-39%	-39%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53,665,300.00	45,055,100.00	39,562,800.00	44,019,600.00	44,894,850.00	38,826,535.00	30,534,630.00	28,383,610.00	83.66	86.18	77.18	64.48	-5%	-11%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	109,159,200.00	109,159,200.00	73,411,116.00	-	109,153,427.00	109,153,418.00	60,724,516.00	0.00	99.99	99.99	82.72	-9%	-14%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130,040,100.00	91,693,700.00	87,356,900.00	75,737,300.00	126,755,950.00	86,820,050.00	84,032,875.00	71,830,946.00	97.47	94.68	96.19	94.84	-5%	-13%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72,500,000.00	59,825,700.00	74,996,100.00	69,277,300.00	69,392,450.00	56,855,150.00	72,742,875.00	65,405,146.00	95.71	95.03	97.00	94.41	-1%	-1%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,771,000.00	7,557,600.00	9,188,600.00	6,460,000.00	6,705,000.00	7,253,400.00	8,740,000.00	6,425,800.00	99.03	95.97	95.12	99.47	-1%	-1%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32,734,500.00	22,910,400.00	-	-	32,678,500.00	21,311,500.00	-	-	99.83	93.02	0.00	0.00	-100%	-100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18,034,600.00	1,400,000.00	3,172,200.00	-	17,980,000.00	1,400,000.00	2,550,000.00	-	99.70	100.00	80.39	0.00	-100%	-100%

*Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara
Tahun 2025 - 2026*

2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	127,108,000.00	282,475,000.00	71,293,000.00	24,175,000.00	54,882,960.00	226,058,551.00	68,614,150.00	23,823,650.00	43.18	80.03	96.24	98.55	-34%	-19%
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	24,648,000.00	14,599,000.00	56,201,000.00	6,205,000.00	5,517,000.00	12,910,500.00	54,127,500.00	5,971,000.00	22.38	88.43	96.31	96.23	-75%	2%
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	24,648,000.00	14,599,000.00	56,201,000.00	6,205,000.00	5,517,000.00	12,910,500.00	54,127,500.00	5,971,000.00	22.38	88.43	96.31	96.23	-29%	2%
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	102,460,000.00	267,876,000.00	15,092,000.00	17,970,000.00	49,365,960.00	213,148,051.00	14,486,650.00	17,852,650.00	48.18	79.57	95.99	99.35	-82%	-22%
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000.00	248,826,000.00	-	-	40,458,060.00	195,988,651.00	-	-	53.94	78.77	0.00	0.00	-100%	-100%
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	27,460,000.00	19,050,000.00	15,092,000.00	17,970,000.00	8,907,900.00	17,159,400.00	14,486,650.00	17,852,650.00	32.44	90.08	95.99	99.35	-10%	19%
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	39,297,300.00	34,157,500.00	81,402,900.00	7,030,000.00	33,385,000.00	28,898,788.00	80,325,066.00	901,300.00	84.95	84.60	98.68	12.82	-35%	-59%
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	39,297,300.00	34,157,500.00	81,402,900.00	7,030,000.00	33,385,000.00	28,898,788.00	80,325,066.00	901,300.00	84.95	84.60	98.68	12.82	-82%	-59%
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	39,297,300.00	23,065,500.00	26,384,900.00	-	33,385,000.00	18,092,600.00	25,952,400.00	-	84.95	78.44	98.36	0.00	-100%	-100%
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	11,092,000.00	55,018,000.00	7,030,000.00	-	10,806,188.00	54,372,666.00	901,300.00	0.00	97.42	98.83	12.82	-11%	-46%
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	127,665,700.00	117,483,200.00	99,796,000.00	59,999,900.00	117,710,000.00	88,781,500.00	71,966,000.00	45,028,600.00	92.20	75.57	72.11	75.05	-17%	-21%
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	127,665,700.00	117,483,200.00	99,796,000.00	59,999,900.00	117,710,000.00	88,781,500.00	71,966,000.00	45,028,600.00	92.20	75.57	72.11	75.05	-53%	-21%
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	108,165,700.00	108,635,900.00	84,200,000.00	55,000,000.00	105,906,300.00	86,851,400.00	62,343,600.00	42,098,600.00	97.91	79.95	74.04	76.54	-16%	-21%

*Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara
Tahun 2025 - 2026*

	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	-	-	11,636,500.00	3,000,000.00	-	-	9,191,600.00	2,930,000.00	0.00	0.00	78.99	97.67	-29%	-25%
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	19,500,000.00	8,847,300.00	3,959,500.00	1,999,900.00	11,803,700.00	1,930,100.00	430,800.00	-	60.53	21.82	10.88	0.00	-43%	-100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	374,190,800.00	407,613,000.00	548,632,800.00	569,981,000.00	225,937,500.00	270,818,646.00	479,227,596.00	493,235,300.00	60.38	66.44	87.35	86.54	11%	22%
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	374,190,800.00	407,613,000.00	548,632,800.00	569,981,000.00	225,937,500.00	270,818,646.00	479,227,596.00	493,235,300.00	60.38	66.44	87.35	86.54	52%	22%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	96,368,800.00	-	39,849,000.00	85,497,000.00	56,915,500.00	-	38,664,100.00	49,272,100.00	59.06	0.00	97.03	57.63	-3%	-4%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	181,222,000.00	366,461,000.00	456,386,800.00	313,491,000.00	157,046,500.00	245,538,646.00	402,968,496.00	293,316,000.00	86.66	67.00	88.30	93.56	15%	17%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	96,600,000.00	41,152,000.00	52,397,000.00	170,993,000.00	11,975,500.00	25,280,000.00	37,595,000.00	150,647,200.00	12.40	61.43	71.75	88.10	15%	88%
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	83,452,300.00	84,720,500.00	74,008,200.00	70,000,000.00	78,328,200.00	80,148,500.00	72,942,000.00	69,884,500.00	93.86	94.60	98.56	99.84	-4%	-3%
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83,452,300.00	84,720,500.00	74,008,200.00	70,000,000.00	78,328,200.00	80,148,500.00	72,942,000.00	69,884,500.00	93.86	94.60	98.56	99.84	-16%	-3%
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	83,452,300.00	84,720,500.00	74,008,200.00	70,000,000.00	78,328,200.00	80,148,500.00	72,942,000.00	69,884,500.00	93.86	94.60	98.56	99.84	-4%	-3%
	Jumlah	3,683,404,450.00	3,935,871,415.00	3,696,996,988.00	3,398,135,281.00	3,168,191,885.50	3,667,952,986.00	3,445,618,049.00	3,204,509,364.00	86.01	93.19	93.20	94.30	0%	0%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

2.4.1. Kondisi Internal dan Kondisi Eksternal

Berdasarkan Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Gambaran Pelayanan dan analisa isu-isu strategis, maka dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran terlebih dahulu mengidentifikasi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) serta kondisi eksternal (peluang dan ancaman) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara.

2.4.1.1. Kondisi Internal

2.4.1.1.1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara meliputi:

1. Ketersediaan Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara yang menjadi dasar/Payung Hukum penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang cukup besar untuk menjadi lokasi tempat usaha maupun sebagai pelaku usaha.
3. Potensi alam dan budaya tradisional yang mendukung bagi pengembangan investasi.
4. Posisi wilayah sangat strategis dalam memperluas interaksi dan kerjasama usaha antar wilayah.
5. Masyarakat memiliki watak dan sifat mobilitas tinggi dan suka bekerja keras, serta dapat menerima pembaharuan.

2.4.1.1.2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara meliputi:

1. Sarana dan Prasarana kerja yang masih kurang memadai.
2. Sumber Daya Manusia dalam hal jumlah pegawai khususnya untuk tenaga teknis dari berbagai disiplin ilmu yang tersedia masih belum memadai.
3. Jaringan Informasi Potensi Perizinan dan jaringan pelayanan masyarakat yang masih sangat terbatas.

2.4.1.2. Kondisi Eksternal

2.4.1.2.1. Peluang (Oppurtunity)

Peluang yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara meliputi:

1. Tersedianya lahan pertanian yang tergolong luas untuk pengembangan usaha sektor pertanian dan perkebunan rakyat termasuk Agro Forestry.
2. Potensi investasi cukup besar di bidang industri pariwisata dan agroindustri serta pertambangan dan energi.
3. Masih banyaknya lahan kosong yang belum dimanfaatkan.
4. Tersedianya sarana/fasilitas untuk komunikasi dan informasi yang memadai di Kabupaten Tapanuli Utara

2.4.1.2.2. Ancaman (Threat)

Indentifikasi kondisi Eksternal Daerah khususnya Ancaman yang dimiliki Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

1. Perkembangan ekonomi makro yang masih memburuk akibat krisis finansial global yang berdampak kepada ketidakstabilan perekonomian daerah.
2. Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berdampak tingginya daya saing.
3. Perpindahan penduduk usia produktif keluar daerah masih relatif tinggi.
4. Dana Pemerintah Daerah terutama dari sektor PAD yang masih terbatas.
5. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Tuntutan terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang prima yang mencakup unsur-unsur kemudahan, keterbukaan/transparansi, murah dan terukur merupakan hal yang tidak dapat dianggap mudah. Keinginan masyarakat tersebut merupakan tantangan sekaligus masalah yang harus dipecahkan oleh seluruh lembaga pelaksana pelayanan publik di daerah.

Respon dari Pemerintahan Pusat terhadap tuntutan tersebut telah dinyatakan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Respon ini sekaligus juga merupakan pekerjaan besar bagi seluruh daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk pelayanan perizinan berusaha. Dengan aturan baru tersebut, maka seluruh proses perizinan berusaha dilaksanakan melalui 1 (satu) sistem/aplikasi yaitu *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)*. Keterpaduan sistem ini menciptakan satu keseragaman proses dan prosedur bagi penerbitan perizinan berusaha di seluruh Indonesia.

Untuk dapat mengimplementasikan sistem tersebut dibutuhkan persiapan serius. Kebutuhan Sarana dan Prasarana, kebutuhan operator yang handal serta kebutuhan pengetahuan yang lebih banyak menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh daerah.

Bagi DPMPSTSP Kabupaten Tapanuli Utara Implementasi dari OSS-RBA ini telah mulai dilaksanakan dari bulan Agustus 2021, dengan kondisi sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami proses dalam OSS-RBA tersebut, ditambah dengan masih minimnya sarana prasarana pendukung termasuk integrasi antara OSS-RBA dengan Aplikasi e- Marsada (e-perizinan) yang telah ada sebelumnya.

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini adalah **Rendahnya Nilai Investasi**, yang disebabkan oleh:

1. Belum optimalnya jumlah realisasi penanaman modal;
2. Belum optimalnya informasi dan strategi promosi pengembangan potensi daerah yang berbasis IT di bidang penanaman modal;
3. Belum adanya regulasi yang mengatur pemberian fasilitasi/insentif kepada para pelaku usaha.
4. Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha, hal ini dikarenakan oleh:
 - a. Minimnya sarana dan prasarana;
 - b. Minimnya kualitas Sumber Daya Manusia;
 - c. Kurangnya koordinasi antar instansi teknis.

3.2. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu tantangan atau peluang yang mungkin terjadi di masa mendatang dan memiliki pengaruh yang signifikan bagi suatu wilayah. Apabila isu strategis tidak ditanggapi dengan serius, maka akan menjadi masalah bagi Pembangunan suatu daerah. Isu Strategis pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara diselaraskan dengan isu strategis global, nasional, regional dan isu strategis Kabupaten Tapanuli Utara.

3.2.1 Isu Strategis Lingkungan

Dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah, terdapat beberapa kondisi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kondisi tersebut berasal dari faktor eksternal atau lingkungan luar yang tidak dapat dikendalikan, namun dapat diantisipasi dampaknya. Beberapa kondisi atau isu global telah diidentifikasi sebagai faktor yang berpotensi mempengaruhi implementasi kebijakan Pembangunan di Tingkat daerah, meliputi:

1. **Perubahan Iklim;** Peningkatan suhu global, cuaca ekstrim, dan kerusakan lingkungan yang terjadi berpotensi memiliki dampak krusial pada kehidupan Masyarakat. Meningkatnya emisi CO₂ menjadi isu utama yang menjadi perhatian dunia global saat ini.
2. **Artificial Intelligence (AI);** keamanan siber Inovasi teknologi yang berkembang pesat tidak memiliki dampak positif saja, namun juga memiliki dampak negatif bagi Masyarakat. Kehadiran AI berpotensi untuk menggantikan kemampuan manusia saat ini. Selain itu keberadaan hacker mengancam keamanan nasional dan kestabilan ekonomi global
3. **Kemiskinan dan Ketidaksetaraan Gender;** Ketidaksetaraan ekonomi, akses terhadap Pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan serta ketidaksetaraan gender masih menjadi perhatian global. Beberapa negara masih mengalami masalah kemiskinan, serta masih banyak negara yang melakukan diskriminasi terhadap gender.
4. **Ketegangan Geopolitik;** Ketegangan antara negara – negara besar, seperti AS-China dan Isu-isu, seperti penyebaran senjata nuklir dan konflik regional mempengaruhi stabilitas geopolitik global.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Pemerintah Nasional telah Menyusun dokumen perencanaan 20 tahun yang dinilai dari tahun 2025 hingga tahun 2045. Dalam dokumen tersebut telah disusun perencanaan yang akan dilakukan selama 20 tahun kedepan dengan mempertimbangkan tantangan global yang terjadi saat ini dan mungkin terjadi di masa mendatang. Yang dirumuskan dengan Visi Indonesia Emas 2045. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional 2025 – 2045 terdapat 5 isu strategis yang menjadi fokus pemerintah dalam mewujudkan visinya, yaitu:

- 1) Pendapatan per kapita setara negara maju;
- 2) Kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang;

- 3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
- 4) Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
- 5) Intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*.

3.2.3 Isu Strategis Provinsi

Mengacu pada RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026, ditetapkan 4 isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Uraian Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut;

1. Optimalisasi Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Optimalisasi Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan
3. Optimalisasi Infrastruktur yang Berkelanjutan dalam Penguatan Konektivitas dan Daya Saing Produktivitas Wilayah
4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif

3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan hasil analisis kondisi daerah maka isu strategis Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

1. **Peningkatan Pendapatan Masyarakat;** kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana anggota masyarakat memperoleh akses dan kebutuhan dasar yang memadai untuk hidup yang layak, termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rumah, dan keamanan. Dalam menanggulangi kemiskinan, pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui program sosial dan pemberdayaan masyarakat.
2. **Kualitas Infrastruktur Daerah yang Tangguh dan berkelanjutan;** Pembangunan infrastruktur yang baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dari aspek sosial maupun ekonomi, misalnya peningkatan struktur untuk jalan yang telah dibangun. Pembangunan jalan pada beberapa wilayah agar lebih memadai akan meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga masyarakat pada wilayah tersebut memperoleh kemudahan akan akses pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan lainnya.
3. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);** Sumber daya manusia merupakan aset berharga bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Peran SDM penting dalam menggerakkan berbagai aktivitas dan menciptakan nilai tambah. Dengan keberadaan SDM yang berkualitas akan mendorong percepatan pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah.
4. **Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel;** Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) harus diterapkan agar daerah semakin berkembang. Penerapan prinsip-prinsip, meliputi 1) transparansi; 2) Akuntabilitas; 3) Partisipasi Publik; 4) Keadilan; 5) Efisiensi dan Efektivitas. akan menghasilkan kepercayaan publik, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

Selain isu strategis daerah, Kabupaten Tapanuli Utara juga menetapkan isu strategis tematik yaitu terkait dengan:

1. Penurunan Angka Stunting
2. Penurunan Angka Kemiskinan

Sementara itu, permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengembangan penanaman modal di Kabupaten Tapanuli Utara adalah belum adanya Peraturan Daerah terkait kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif kepada Pelaku usaha dan investor, minimnya promosi investasi dan pengembangan kerjasama serta potensi dan peluang pengembangan investasi belum dikemas dengan menarik dan belum diinformasikan secara luas kepada calon investor.

Dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus izin dan sebagian investor masih belum memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan usahanya (LKPM) sehingga menghambat pengawasan

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 Rencana tata ruang wilayah

Rencana tata ruang wilayah dewasa ini telah menjadi suatu landasan yang harus diperhatikan didalam melaksanakan pembangunan di seluruh daerah termasuk Kabupaten Tapanuli Utara.

Saat ini rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Utara telah ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi daerah didalam melaksanakan pembangunan berdasarkan fungsi wilayah. Untuk perencanaan pembangunan yang akan dilakukan kedepan perlu dicermati dan berpedoman kepada tata ruang wilayah tersebut.

Demikian juga halnya dengan pelaksanaan penerbitan izin yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara, dimana izin yang diterbitkan harus sesuai dengan peruntukan atau fungsi wilayah tersebut, baik itu dalam hal mendirikan bangunan, maupun terhadap izin usaha. Hal ini dilakukan agar seluruh kegiatan diwilayah tersebut tetap sesuai dengan fungsinya.

Pada implementasinya , isu terkait tata ruang wilayah ini sering juga menjadi kendala dalam pengembangam investasi dan proses perizinan yang dilaksanakan. Dengan terbatasnya lahan yang ada, maka masyarakat sering merasa dipersulit ketika diketahui ternyata lahan tempat mereka berusaha tidak sesuai peruntukan fungsi lahannya, sehingga terjadi keberatan dari masyarakat.

3.3.2 Lingkungan Hidup Strategis

Isu tentang lingkungan hidup juga merupakan sesuatu hal yang harus mendapat perhatian khusus didalam melaksanakan pembangunan di suatu daerah. Isu lingkungan telah mendapat perhatian dari seluruh negara di dunia termasuk Indonesia.

Kerusakan lingkungan yang terjadi diseluruh belahan dunia telah mengundang simpati dari banyak negara, sehingga terjalin kesepakatan untuk melakukan aksi penyelamatan lingkungan hidup.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara juga tidak terlepas dari usaha menjaga kelestarian lingkungan hidup. Setiap izin yang dikeluarkan senantiasa memperhatikan aspek-aspek pengaruh lingkungan yang akan ditimbulkan akibat dari operasional usaha yang dilakukan oleh pengusaha. Kewajiban akan adanya dokumen pengelolaan lingkungan didalam persyaratan permohonan izin telah diupayakan untuk dipenuhi, baik itu dokumen AMDAL, UKL-UPL maupun sebatas SPPL.

Dengan upaya yang dilakukan tersebut diharapkan dapat menjaga lingkungan hidup, dan usaha yang berjalan dapat dilakukan secara ramah lingkungan.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

3.4.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara meliputi berbagai aspek antara lain:

1. Potensi dan peluang pengembangan investasi belum dikemas dengan menarik dan belum diinformasikan secara luas kepada calon investor, hal ini dikarenakan oleh:
 - a. Peraturan Daerah terkait kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif kepada Pelaku usaha dan investor;
 - b. Minimnya promosi investasi dan pengembangan kerjasama.
2. Sebagian investor masih belum memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan usahanya (LKPM) sehingga menghambat pengawasan, hal ini dikarenakan oleh:
 - a. Belum tersosialisasinya secara maksimal sistem perizinan yang baru kepada masyarakat dan Sumber daya manusia di DPMPTSP;
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus izin dan melaporkan kegiatan usaha nya

3.4.2 Rumusan Isu – isu Strategis

Berdasarkan seluruh analisa dan telaahan diatas, dapat diidentifikasi isu – isu strategis untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya jumlah realisasi penanaman modal
2. Belum Optimalnya Digitalisasi Pelayanan Publik

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai dari Perangkat daerah. Dalam Upaya mencapai tujuan yang dirumuskan, maka ditentukan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat daerah

Karakteristik tujuan adalah sebagai berikut:

- Indelistik yaitu mengandung nilai-nilai keseluruhan dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil
- Jangkauan kedepan dicapai dalam waktu 2 (dua) tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi.
- Abstrak yaitu belum dapat dilihat secara kuantitas karena pencapaian tujuan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan tujuan yaitu, **Meningkatnya Nilai Investasi.**

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari target atau tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang lebih terukur, dan secara struktur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan.

Fokus utama sasaran adalah tindakan alokasi, distribusi dan pemanfaatan sumber daya yang mengarah pada hasil nyata.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan sasaran, yaitu:

1. Meningkatkan Nilai Investasi
2. Optimalisasi Transformasi Digital Pelayanan Publik

Untuk lebih memperjelas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada **Tabel 4.1.**

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatkan Nilai Investasi	Nilai Investasi	450.000.000.000	500.000.000.000
		Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Publik	Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu	91,50	92,00
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	87,70	88,00
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	80	82

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

5.1.1. Strategi

Dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka ditetapkan strategi penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:

1. Pemberian insentif/fasilitasi dan kemudahan penanaman modal
2. Meningkatkan Kepastian Hukum Penanaman Modal
3. Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP)
4. Menyediakan data dan informasi potensi penanaman modal
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang memadai untuk penunjang kegiatan administrasi

5.1.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Utara. Kebijakan pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program sasaran dan kegiatan organisasi dapat dicapai.

Berdasarkan pengertian diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Pengendalian Realisasi Penanaman Modal
2. Menyelenggarakan Pelayanan Penanaman Modal sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)
3. Mengembangkan Sistem Informasi Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi
4. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal
5. Meningkatkan Kompetensi Aparatur dalam Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal
6. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)
7. Pemeliharaan/Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah yang Mengacu pada RPD

Tujuan RPD : Meningkatkan Pendapatan Masyarakat				
Sasaran RPD : Meningkatnya Investasi Daerah				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatkan Nilai Investasi	1. Pemberian insentif/fasilitasi dan kemudahan penanaman modal 2. Meningkatkan Kepastian Hukum Penanaman Modal 3. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)	1. Mengoptimalkan pengendalian realisasi penanaman modal 2. Menyelenggarakan pelayanan penanaman modal sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) 3. Mengembangkan Sistem Informasi Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi 4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal 5. Meningkatkan Kompetensi Aparatur dalam penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal
		Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Publik		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan budaya kerja, akuntabilitas kinerja pemerintahan, peningkatan pengawasan dan perencanaan	1. Meningkatkan pelaksanaan Administrasi dan Umum dengan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi, dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan 2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Terhadap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan kebijakan umum, program dan kegiatan pokok pembangunan daerah tahun 2025 - 2026. Penetapan Nomenklatur Perencanaan Program dan Kegiatan telah mengadopsi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan kemudian mengalami perubahan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

6.1. Kebijakan Umum

Kebijakan umum merupakan upaya untuk mewujudkan strategi dan arah kebijakan yang dilandasi kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku (regulasi) yang wajib dipedomani dan menjadi dasar program setiap satuan kerja.

Perwujudan strategi dan arah kebijakan tersebut dijabarkan menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan program pembangunan yaitu Pelayanan Umum dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

6.2. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dilaksanakan oleh Kepala Bidang dan Sekretariat organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran. Hal-hal yang menjadi landasan penetapan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara:

1. Memperhatikan kepentingan masing-masing Sekretariat Dinas dan Bidang - bidang
2. Memperhatikan program kerja Kabupaten Tapanuli Utara
3. Mempertimbangkan keadaan masa lampau, kini dan masa datang.
4. Memperhatikan skala prioritas yang menunjang Visi dan Misi.

Program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara yang dimaksud adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- c. Program Promosi Penanaman Modal
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

6.3. Kegiatan

Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 sesuai dengan program kerja adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di bidang Infrastruktur
 - Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
- c. Program Promosi Penanaman Modal
 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6.4. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 sesuai dengan Program Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:
 - ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - ❖ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:
 - ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ❖ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:
 - ❖ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:
 - ❖ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - ❖ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:
 - ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ❖ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ❖ Fasilitas Kunjungan Tamu
 - ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari sub kegiatan:
 - ❖ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ❖ Pengadaan Mebel
 - ❖ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari sub kegiatan:
 - ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan:
 - ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - ❖ Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:
 - ❖ Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - ❖ Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 - ❖ Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
 2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:
 - ❖ Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - ❖ Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
 - ❖ Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 3. Kegiatan Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur terdiri dari sub kegiatan:
 - ❖ Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya
 4. Kegiatan Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota di Bidang Infrastruktur terdiri dari sub kegiatan:
 - ❖ Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya

- c. Program Promosi Penanaman Modal
 - 1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:
 - ❖ Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - ❖ Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - 1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:
 - ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
 - ❖ Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
 - ❖ Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
 - ❖ Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:
 - ❖ Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
 - ❖ Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
 - ❖ Pengawasan Penanaman Modal
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - 1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:
 - ❖ Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Uraian yang lebih detail tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada **Tabel 6.1.**

**Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara
Tahun 2025 - 2026**

Tabel 6.1.

BAB VI

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 900.1.15.5-3406 Tahun 2021	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 900.1.15.5-3406 Tahun 2021)	Target Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah													
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp. (Juta)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	2.	18.	01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3,150,898,052.00	100 Persen	3,316,387,857.00	100 Persen	6,467,285,909.00				
			1.	03.	01.	2.	1	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	42,000,000.00	20 Dokumen	52,000,000.00	20 Dokumen	94,000,000.00			
			2.	18.	01.	2.	01.	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	12 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000.00	12 Dokumen	15,000,000.00	12 Dokumen	30,000,000.00		
			2.	18.	01.	2.	01.	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	7,000,000.00	2 Laporan	7,000,000.00	2 Laporan	14,000,000.00		
			2.	18.	01.	2.	01.	000	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	20,000,000.00	12 Laporan	30,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00		
			2.	18.	01.	2.	02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran dan Tahunan SKPD	65 Dokumen	65 Dokumen	2,446,486,936.00	65 Dokumen	2,513,976,741.00	65 Dokumen	4,960,463,677.00		
			2.	18.	01.	2.	02.	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan	25 Orang/ Bulan	2,380,015,268.00	25 Orang/ Bulan	2,446,926,741.00	25 Orang/ Bulan	4,826,942,009.00		
			2.	18.	01.	2.	02.	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	50 Dokumen	53,050,000.00	50 Dokumen	53,050,000.00	50 Dokumen	106,100,000.00		
			2.	18.	01.	2.	02.	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen Laporan Keuangan	1 dokumen Laporan Keuangan	7,000,000.00	1 dokumen Laporan Keuangan	7,000,000.00	1 dokumen Laporan Keuangan	14,000,000.00		
			2.	18.	01.	2.	02.	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	6,421,668.00	14 Dokumen	7,000,000.00	14 Dokumen	13,421,668.00		

**Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara
Tahun 2025 - 2026**

2.	18.	01.	2.	06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia</i>	6 Dokumen	6 Dokumen	300,000,000.00	6 Dokumen	322,000,000.00	6 Dokumen	622,000,000.00		
2.	18.	01.	2.	06.	000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	10,000,000.00	12 Paket	12,000,000.00	12 Paket	22,000,000.00		
2.	18.	01.	2.	06.	000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	40,000,000.00	12 Paket	60,000,000.00	12 Paket	100,000,000.00		
2.	18.	01.	2.	06.	000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	12 Paket	20,000,000.00	12 Paket	20,000,000.00	12 Paket	40,000,000.00		
2.	18.	01.	2.	06.	000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	25,000,000.00	12 Paket	25,000,000.00	12 Paket	50,000,000.00		
2.	18.	01.	2.	06.	000 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	5,000,000.00	Laporan	5,000,000.00	Laporan	10,000,000.00		
2.	18.	01.	2.	06.	000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	200,000,000.00	12 Laporan	200,000,000.00	12 Laporan	400,000,000.00		
2.	18.	01.	2.	07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	9 Unit	9 Unit	40,000,000.00	9 Unit	100,000,000.00	9 Unit	140,000,000.00		
2.	18.	01.	2.	07.	000 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-		
2.	18.	01.	2.	07.	000 Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-		
2.	18.	01.	2.	07.	000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7 Unit	7 Unit	40,000,000.00	7 Unit	100,000,000.00	7 Unit	140,000,000.00		
2.	18.	01.	2.	07.	001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-		
2.	18.	01.	2.	08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kegiatan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang</i>	3 Kegiatan	3 Kegiatan	176,411,116.00	3 Kegiatan	176,411,116.00	3 Kegiatan	352,822,232.00		
2.	18.	01.	2.	08.	000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	4,000,000.00		
2.	18.	01.	2.	08.	000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	36 Laporan	65,000,000.00	36 Laporan	65,000,000.00	36 Laporan	130,000,000.00		
2.	18.	01.	2.	08.	000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	109,411,116.00	12 Laporan	109,411,116.00	12 Laporan	218,822,232.00		
2.	18.	01.	2.	09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara</i>	22 Unit	22 Unit	146,000,000.00	22 Unit	152,000,000.00	22 Unit	298,000,000.00		

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara
Tahun 2025 - 2026

						2.	18.	01.	2.	09.	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 Unit	5 Unit	85,000,000.00	5 Unit	85,000,000.00	5 Unit	170,000,000.00		
						2.	18.	01.	2.	09.	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	11,000,000.00	10 Unit	12,000,000.00	10 Unit	23,000,000.00		
						2.	18.	01.	2.	09.	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	40,000,000.00	1 Unit	45,000,000.00	1 Unit	85,000,000.00		
						2.	18.	01.	2.	09.	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	10,000,000.00	6 Unit	10,000,000.00	6 Unit	20,000,000.00		
Meningkatkan Nilai Investasi	Meningkatkan Nilai Investasi	Nilai Investasi				2.	18.	02.				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor	50 Investor	50 Investor	100,000,000.00	50 Investor	240,000,000.00	50 Investor	340,000,000.00		
						2.	18.	02.	2.	01.		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	<i>Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000.00	1 Dokumen	185,000,000.00	1 Dokumen	230,000,000.00		
						2.	18.	02.	2.	01.	000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	-	-	140,000,000.00	-	140,000,000.00		
						2.	18.	02.	2.	01.	000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000.00	1 Dokumen	45,000,000.00	1 Dokumen	90,000,000.00		
						2.	18.	02.	2.	02.		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tapanuli Utara</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000.00	1 Dokumen	55,000,000.00	1 Dokumen	110,000,000.00		
						2.	18.	02.	2.	02.	000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-		
						2.	18.	02.	2.	02.	000	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	1 Daerah	30,000,000.00	1 Daerah	30,000,000.00	1 Daerah	60,000,000.00		
						2.	18.	02.	2.	02.	000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000.00	1 Dokumen	25,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00		
						2.	18.	03.				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Keikutsertaan pada Pameran Investasi	5 Event	5 Event	145,000,000.00	5 Event	145,000,000.00	5 Event	290,000,000.00		
						2.	18.	03.	2.	01.		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang diikuti</i>	5 Dokumen	5 Dokumen	145,000,000.00	5 Dokumen	145,000,000.00	5 Dokumen	290,000,000.00		
						2.	18.	03.	2.	01.	000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	85,000,000.00	4 Dokumen	85,000,000.00	4 Dokumen	170,000,000.00		

**Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara
Tahun 2025 - 2026**

	2.	18.	03.	2.	01.	000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000.00	1 Dokumen	60,000,000.00	1 Dokumen	120,000,000.00		
Persentase Ijin yang Diterbitkan Tepat waktu	2.	18.	04.				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ijin yang Diterbitkan tepat waktu	92 Persen	92 Persen	129,000,000.00	92 Persen	129,000,000.00	92 Persen	258,000,000.00		
	2.	18.	04.	2.	01.		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat yang dilayani Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	650 Dokumen dan 10 pengaduan	650 Dokumen dan 10 pengaduan	129,000,000.00	650 Dokumen dan 10 pengaduan	129,000,000.00	650 Dokumen dan 10 pengaduan	258,000,000.00		
	2.	18.	04.	2.	01.	000	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00		
	2.	18.	04.	2.	01.	000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	650 Pelaku Usaha	650 Pelaku Usaha	100,000,000.00	650 Pelaku Usaha	100,000,000.00	650 Pelaku Usaha	200,000,000.00		
	2.	18.	04.	2.	01.	000	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	9,000,000.00	6 Pelaku Usaha	9,000,000.00	6 Pelaku Usaha	18,000,000.00		
	2.	18.	04.	2.	01.	000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	15,000,000.00	20 Kegiatan Usaha	15,000,000.00	20 Kegiatan Usaha	30,000,000.00		
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	2.	18.	05.				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	70 Persen	70 Persen	55,000,000.00	70 Persen	110,000,000.00	70 Persen	165,000,000.00		
	2.	18.	05.	2.	01.		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	50 pelaku usaha	50 pelaku usaha	55,000,000.00	50 pelaku usaha	110,000,000.00	50 pelaku usaha	165,000,000.00		
	2.	18.	05.	2.	01.	000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	15,000,000.00	40 Kegiatan Usaha	50,000,000.00	40 Kegiatan Usaha	65,000,000.00		

**Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara
Tahun 2025 - 2026**

2.	18.	05.	2.	01.	000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350 pelaku usaha	350 pelaku usaha		350 pelaku usaha		350 pelaku usaha			
2.	18.	05.	2.	01.	000	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	40 kegiatan usaha	40 kegiatan usaha	40,000,000.00	40 kegiatan usaha	60,000,000.00	40 kegiatan usaha	100,000,000.00		
2.	18.	06.				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	80 Persen	80 Persen	75,000,000.00	80 Persen	80,000,000.00	80 Persen	155,000,000.00		
2.	18.	06.	2.	01.		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>5 Dokumen</i>	75,000,000.00	<i>5 Dokumen</i>	80,000,000.00	<i>5 Dokumen</i>	155,000,000.00		
2.	18.	06.	2.	01.	000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000.00	1 Dokumen	80,000,000.00	1 Dokumen	155,000,000.00		
TOTAL PAGU										3,654,898,052.00		4,020,387,857.00		7,675,285,909.00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan, yang didasarkan pada perwujudan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 - 2026.

Seperti yang telah dijabarkan pada bagian terdahulu, bahwa kinerja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan dicapai mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025 - 2026, sehingga terjalin suatu sinkronisasi antara RPD dan Renstra Perangkat Daerah. Dengan adanya Penyusunan RPD Tahun 2025 - 2026, maka tujuan dan sasaran Renstra perlu penyesuaian yang mengacu tujuan dan sasaran RPD.

Untuk lebih jelas mengenai indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada **Tabel 7.1.**

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Satuan	Formula Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(9)
1	Nilai Investasi	Rp.	Nilai Investasi Tahun n	354.077.277.714	450.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000
2	Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu	Persen	Jumlah Izin yang Terbit Tepat Waktu pada thn n dibagi Jumlah izin yang diterbitkan pada tahun n X 100%	90,35	91,50	92,00	92,00
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Nilai IKM Tahun n	87,62	87,70	88,00	88,00
4	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Nilai	Nilai AKIP Tahun n	74,95	80	82	82

BAB VIII

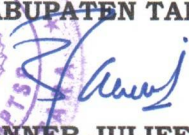
PENUTUP

Untuk memperoleh hasil pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan dan dicitakan oleh masyarakat Tapanuli Utara, maka sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026 dapat tergambar rencana strategis pembangunan prioritas yang diinginkan. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 ini mengacu pada RPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 dan mempedomani penjangkaran aspirasi masyarakat serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun – tahun sebelumnya.

Dengan adanya penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat terkoordinasikan, terintegrasi dan interaktif antar lintas pemangku kepentingan (stakeholders), transparan dan bertanggung jawab. Disamping itu, dengan adanya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun dapat bermanfaat sebagai masukan dan sebagai bahan pertimbangan pada perencanaan pembangunan pada masa transisi, yang lebih efisien dan responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan karakteristik daerah serta permasalahan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Apabila ternyata dikemudian hari diperlukan perubahan atas Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026, maka akan diperbaiki dan direvisi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tarutung, 2024

 **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**JONNER JULIFER, ST
PEMBINA TK. I
NIP. 19700718 200502 1 001**